



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN**

JALAN RAYA KALIASIN TROMOL POS 1 JATISARI KARAWANG 41374
TELEPON / FAKSIMILI : (0264) 360581, 360368 e-mail : bbpopt@pertanian.go.id
WEBSITE : <http://bbpopt.tanamanpangan.pertanian.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PERAMALAN
ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN**

NOMOR : 27/Kpts/OT.050/C.8/01/2026

TENTANG

**TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI BALAI BESAR PERAMALAN
ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR,

- Menimbang :**
- a. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta mencegah terjadinya penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi, dipandang perlu membentuk Tim Pengendalian Gratifikasi sebagai upaya penguatan sistem pengendalian internal dan implementasi kebijakan pengendalian gratifikasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Tim Pengendalian Gratifikasi Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 2000 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian, Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 167/Kpts/KP.230/M/04/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts/OT.050/M/08/ 2025, tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.

Memperhatikan: 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Nomor: SP DIPA-018.03.2.020072/2026.

2. Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja (Satker) Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

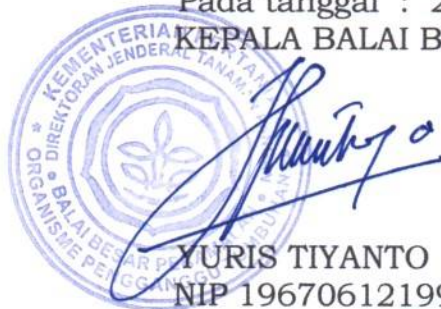
Menetapkan :
KESATU : Tim Pengendalian Gratifikasi Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pengendalian Gratifikasi Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026 mempunyai Tugas untuk melakukan upaya-upaya pencegahan praktik-praktik gratifikasi di lingkungan unit kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan. Dalam melaksanakan Tugasnya, Tim Sub Unit Pengelola Gratifikasi Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai fungsi untuk :
- a) Melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Gratifikasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan/ atau Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Pertanian dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan unit kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - b) Menerima laporan gratifikasi
 - c) Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
 - d) Menyimpan, menginventarisasi dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
 - e) Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
 - f) Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari pegawai Kementerian Pertanian kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Pertanian dengan tembusan Ke Tim Pengendalian Gratifikasi Eselon I Direktorat Jenderal Tanaman Pangan setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
 - g) Mengadministrasi pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi dari pegawai Kementerian Pertanian Lingkup Unit Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - h) Menyampaikan laporan berkala kepada Tim Pengendalian Gratifikasi Kementerian Pertanian dengan tembusan kepada Tim Pengendalian Gratifikasi Eselon I Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyetoran gratifikasi lingkup unit kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan;
- KETIGA : Biaya yang diperlukan akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 2 Januari 2026

KEPALA BALAI BESAR,



YURIS TIYANTO
NIP 196706121993031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Karawang;
3. Kepala Bagian Umum;
4. Ketua Kelompok Substansi Pelayanan Teknis dan Manajemen Mutu Laboratorium;
5. Penanggungjawab Kegiatan;
6. Ketua Tim Kerja Lingkup Lingkup BBPOPT;
7. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Balai Besar Peramalan
Organisme Pengganggu Tumbuhan
NOMOR : 27/Kpts/OT.050/C.8/01/2026
TANGGAL : 2 Januari 2026
TENTANG : Tim Pengendalian Gratifikasi Balai Besar
Peramalan Organisme Pengganggu
Tumbuhan Tahun Anggaran 2026

No.	Nama	Tugas dan Kedudukan Dalam Tim
1.	Retno Ayu Prasetyaningtiyas, SP	Ketua
2.	Ani Widarti, S.Si, M.Si	Sekretaris
3.	Anik Kurniati, SP	Anggota
4.	Rospina Limbong	Anggota
5.	Rizky Melati, A.Md.	Anggota

Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 2 Januari 2026
KEPALA BALAI BESAR,



YURIS TIYANTO
NIP 196706121993031001